



**PUTUSAN**

Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswar Alias Andri Bin Rahman
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Aswar Alias Andri Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum beralamat di BTN Sasayya Blok A2 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sungu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten bantaeng, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2019 Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN Ban.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua) sachet narkoba jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram;
  - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
  - 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
  - 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat akan hal tersebut alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas anak SUHARDI Alias SALDI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mauko anu?" lalu terdakwa bertanya kepada anak SUHARDI Alias SALDI "anu apa?" anak SUHARDI Alias SALDI menjawab "cippe" kemudian terdakwa bertanya lagi "cippe apa?" anak SUHARDI Alias SALDI menjawab "shabu-shabu" lalu terdakwa mengatakan "tunggumi, adapi uangku baru bellika" lalu pada malam harinya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada anak SUHARDI Alias SALDI;
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paket shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);
- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas anak SUHARDI Alias SALDI mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "mauko anu?" lalu terdakwa bertanya kepada anak SUHARDI Alias SALDI "anu apa?" anak SUHARDI Alias SALDI menjawab "cippe" kemudian terdakwa bertanya lagi "cippe apa?" anak SUHARDI Alias SALDI menjawab "shabu-shabu" lalu terdakwa mengatakan "tunggumi, adapi uangku baru bellika" lalu pada malam harinya sekitar jam 18.30 Wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada anak SUHARDI Alias SALDI;
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paketan shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

#### KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, *Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas jam 13.00 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sedang duduk di ruang tamu rumahnya untuk persiapan

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempaket narkotika jenis shabu yang telah diterima dari EMMANG (DPO) dengan menggunakan takaran sendok shabu yang terbuat dari pipet/sedotan bening;

- Bahwa sekitar jam 13.20 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG selesai mempaket sebanyak 20 (dua puluh) sachet shabu yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet paketan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG masukkan ke dalam kotak kecil yang terlilit isolasi hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama dengan 1 (satu) sachet yang disiapkan untuk dipakai bersama;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian disusul oleh saksi HAMZAH Alias MANGSA dan saudara BOBO kemudian bersama-sama merokok sambil duduk di ruang tamu rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;
- Bahwa sekitar jam 13.40 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh BOBO untuk membeli rokok sambil mengeluarkan uang dari saku celananya yang saat itu paketan shabu-shabu ikut tertarik hingga jatuh ke lantai lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan “ada lebihnya sedikit inie, kalau mauko pake, pakemi” saksi HAMZAH Alias MANGSA mengatakan “sembarang ji” lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh HAMZAH Alias MANGSA untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong. setelah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG membuat bong bersama terdakwa kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara BOBO yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah ke saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian menyuruh saksi HAMZAH Alias MANGSA untuk membuang bong yang telah digunakan tersebut. tidak lama kemudian datang petugas untuk melakukan penggerebekan/penangkapan;
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paketan shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);
- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5814 / 2019 / NNF dan Nomor : 5815 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi bersama BOBO kerumah anak saksi SALDI sekitar jam 09.30 Wita 5 untuk mengambil helm karena saksi akan pergi ke sekolah Madrasah Aliyah di Masjid Raya Bantaeng, saat itu saksi melihat anak saksi SALDI sementara memberikan makanan ayam dikandang ayamnya, sehingga saksi mengatakan " *pinjam dulu helmmu*" dan anak saksi SALDI mengatakan " *iya pakemi*" dan saksi langsung mengambil helmnya kemudian pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi mengambil formulir sekolah bersama BOBO;
- Bahwa jam 13.30 Wita saksi dan BOBO datang kembali kerumah anak saksi SALDI untuk mengembalikan helm yang saksi pinjam, saat itu saksi melihat Terdakwa dan anak saksi SALDI sedang duduk diruang tamu sambil merokok sehingga saat itu saksi dan BOBO ikut merokok diruang tamu tersebut, kemudian sekitar jam 13.40 Wita SALDI menyuruh BOBO untuk pergi membeli untuk pergi membeli rokok sambil memberikan uang kepada BOBO, yang saat itu paketan shabu shabu ikut tertarik keluar sehingga jatuh ke lantai, lalu anak saksi SALDI mengambil paketan shabu tersebut sambil mengatakan kepada saksi " *ada lebihannya sedikit inie, kalau mauko pake?, pakemi*", selanjutnya SALDI menyuruh saksi untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong tetapi saat itu saksi membeli air gelas untuk dibuat menjadi bong, selanjutnya anak saksi SALDI membuat bong, kemudian anak saksi SALDI mengeluarkan pireks dari saku celananya kemudian duduk dikursi dan mengeluarkan butiran butiran shabu dengan menggunakan pipet air gelas untuk dimasukkan ke dalam pireks kaca;
- Bahwa kemudian anak saksi SALDI membakar shabu – shabu tersebut yang ada di pireks kaca hingga mencair dan setelah mencair, kemudian anak saksi SALDI mendinginkan kembali, dan setelah dingin kemudian menyambung kembali ke bong yang telah dibuat, selanjutnya di bakar shabu-shabu tersebut untuk dihisap, saat itu anak saksi SALDI hanya menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian BOBO menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pindah ke saksi sebanyak 2 (dua) kali dan shabu-shabu tersebut habis setelah saksi hisap;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba ada petugas datang melakukan penggerebekan, penggeledahan penangkapan, dan saat itu diamankan anak saksi SALDI, Terdakwa, RESKI Alias KIKI dan SAHABUDDIN Alias BUDDIN;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas yang melakukan penangkapan mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet, dan shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI, saksi mengetahui shabu tersebut untuk dijual karena saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah disuruh oleh anak saksi SALDI pergi mengantar paketan shabu dan juga pernah melihat saksi SALDI menjual paket shabu kepada FIRMAN dan ADI;

- Bahwa saksi menyatakan sering diberikan paket shabu oleh saksi SALDI untuk digunakan di dalam rumah anak saksi SALDI, dan biasanya saksi sering menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi RESKI, Terdakwa, saksi BUDDIN, saudara BOBO, saudara TAKING;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI, melainkan hanya diberi paketan secara gratis untuk dipakai bersama;
  - Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi sering diberikan shabu secara cuma-cuma karena saksi pernah disuruh oleh anak saksi SALDI sebanyak 3 (tiga) kali untuk pergi mengantar paketan shabu di tikungan jalan yang terdapat cermin pantau di Kampung Lembangloe Kec. Bonto atu Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, sedangkan saksi RESKI sering makai gratis karena sering disuruh oleh anak saksi SALDI pergi membeli sachet kosong yang dipakai oleh anak saksi SALDI untuk membungkus/mempaket shabu;
  - Bahwa saksi menjelaskan sudah 4 (empat) kali saksi diberi shabu Cuma-Cuma oleh anak saksi SALDI, yang pertama pada pertengahan bulan puasa pada saat itu saksi menggunakan bersama anak saksi SALDI di rumah anak saksi SALDI, kedua pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita shabu tersebut saksi konsumsi bersama anak saksi SALDI dirumahnya, ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita bersama saksi BUDDIN dan anak saksi SALDI memakai shabu di rumah anak saksi SALDI, keempat pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.30 Wita yang pada waktu itu saksi memakai bersama saksi ANDRI dan saudara BOBO;
  - Bahwa pada waktu pengerebekan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua) sachet narkoba jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **SAHABUDDIN Alias BUDDIN Bin SUBHAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saat saksi duduk –duduk dibalai sambil main gitar, tiba-tiba petugas datang langsung berlari masuk ke dalam rumah anak saksi SALDI, yang saat itu petugas masuk ke dalam rumah dengan memegang tangan saksi dan RESKI, saat di dalam rumah saksi melihat anak saksi SALDI, MANGSA dan Terdakwa sementara di pegang oleh petugas, saat itu saksi RESKI, MANGSA dan Terdakwa disuruh tiarap dan disuruh melihat anak saksi SALDI sementara di geledah;
- Bahwa pada waktu anak saksi SALDI digeledah ditemukan kotak kecil warna hitam di saku celana bagian depan, sedangkan saku kiri berisi shabu-shabu, dan saat itu shabu-shabu dihitung oleh petugas diperlihatkan kepada saksi dan yang lainnya sebanyak 20 (dua) sachet, , 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dimiliki oleh anak saksi SALDI tersebut untuk dijual, saksi mengetahui shabu tersebut untuk dijual karena shabu tersebut banyak sekali dan Terdakwa pernah membeli sebelum lebaran idul fitri namun saksi tidak tahu hari dan tanggalnya karena hanya diberi tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak untuk menggunakan shabu oleh anak saksi SALDI pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita di dalam kamar anak saksi SALDI di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saat itu saksi menggunakan shabu tersebut bersama saksi MANGSA dan anak saksi SALDI;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi diajak menggunakan shabu oleh anak saksi SALDI pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 jam 18.30 Wita atau menjelang waktu magrib dimana saksi menggunakan shabu bersama anak saksi SALDI di dalam kamar anak saksi SALDI, kedua pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita di dalam kamar anak saksi SALDI dimana pada saat itu saksi menggunakan shabu bersama saksi MANGSA dan anak saksi SALDI;
- Bahwa saksi menyatakan uang yang disita sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil dari jual beli shabu karena anak saksi SALDI tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa anak saksi ditangkap terkait narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang ditemukan oleh petugas didalam saku celana anak saksi bagian depan sebelah kiri, yang shabu shabu tersebut tersimpan didalam doss / kotak kecil yang terbuat dari karton yang terlilit dengan isolasi warna hitam;
  - Bahwa shabu shabu tersebut saksi simpan disaku celana saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita karena sebelumnya shabu shabu tersebut anak saksi simpan di panci yang tergantung didekat kompor gas di bagian dapur dirumah saksi yang anak saksi simpan sejak hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita untuk dijual;
  - Bahwa shabu shabu tersebut anak saksi dapatkan dari saudara EMMANG pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar 17.00 wita dirumah anak saksi di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) sachet atau sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang melihat saudara EMMANG pada waktu datang kerumah anak saksi adalah saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN, yang pada saat itu saudara EMMANG datang kerumah anak saksi dengan seorang diri, sedangkan saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN sedang berada diteras sambil main gitar;
  - Bahwa saudara EMMANG menghubungi anak saksi untuk mengantarkan paketan shabu shabu serta menyeter hasil penjualan saksi dari shabu shabu yang saksi jual;
  - Bahwa anak saksi membeli dari saudara EMMANG sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya rata 1 (satu) gram;
  - Bahwa shabu shabu tersebut telah anak saksi paketkan menjadi 20 (dua puluh) sachet yang paketannya adalah paketan yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 17 (tujuh belas) sachet paketan yang seharga Rp. 100.000,-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa anak saksi membagi shabu shabu tersebut dengan cara menyendok butiran shabu shabu dengan menggunakan sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet untuk anak saksi pindahkan ke sachet kosong yang jadinya sebanyak 20 (dua puluh) sachet;
- Bahwa sachet tersebut anak saksi beli dari pasar baru dipenjual plastik dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa cara anak saksi untuk memperjual belikan shabu yaitu selain anak saksi menunggu pembeli datang kerumah terdakwa, juga anak saksi mengantarkan langsung pembeli paketan shabu shabu yang telah dipesannya;
- Bahwa anak saksi sendiri yang menjual namun yang membantu anak saksi selama anak saksi menjual adalah saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR;
- Bahwa untuk saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN membantu anak saksi dalam pengadaan atau pembelian sachet kosong yang setiap kali anak saksi mau mempaket, anak saksi selalu menyuruh EKKI untuk pergi membeli sachet kosong, sedangkan dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR membantu anak saksi untuk mengantar paketan shabu shabu telah dipesan oleh pembeli melalui telepon sekaligus menerima uang pembelian paketan dari pembeli untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN telah membantu anak saksi membeli sachet kosong sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang berbeda beda, yaitu antara 1 (satu) bungkus hingga 5 (lima) bungkus, sedangkan dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR membantu saksi untuk mengantar paketan shabu shabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ketiga kali tersebut semuanya diantar ke sebuah tikungan jalanan yang ada cermin pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN saksi memberikan memakai gratis, membelikan rokok dan makanan, memberikan sisa atau kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk membeli sachet kosong, dan untuk saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR saksi langsung memberikan uang paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengantaran paketan shabu ketikungan jalan di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk saksi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dalam membeli sachet kosong anak saksi sudah lupa hari dan tanggalnya untuk pembelian pertama,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua, ketiga, keempat dan kelima serta yang keenam, tetapi yang ketujuh kalinya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wita, dan untuk membeli sachet kosong, dan untuk saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR saksi sudah lupa hari dan tanggalnya untuk pengantaran pertama dan kedua, tetapi pengantara ketiga adalah pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita, yang pada waktu itu mengantar paketan shabu shabu ke sebuah tikungan yang ada cermin pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa selain dari terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dan saudara TAKING, yang selama ini menjadi pembeli atau pelanggan shabu shabu yang saksi perjual belikan adalah saudara FIRMAN dan saudara BIMBI serta YAYA yang tinggal di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saudara ADI Bin DG. NGADAM, saudara SUGI Bin HAMMA, saudara SANDI, Saudara ANSAR, dan saudara LULU Bin BARONG yang tinggal di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan saudara SAENAL Bin SALLE yang tinggal di Kampung Parangpangi Desa Sinoa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dan orang yang saksi tidak kenal namanya yang tinggal di Kampung Sasayya, yang orang tersebut 2 (dua) kali membeli dengan diantarkan oleh saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR di tikungan yang ada cermin pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk Saudara FIRMAN membeli shabu shabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar 16.00 wita, yang pada waktu itu hanya anak saksi sendiri di rumah pada waktu datang untuk membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang serahkan di lorong disamping rumah Terdakwa, Untuk Saudara BIMBI bersama Saudara YAYA membeli shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu itu baru saja saudara EMMANG dan saksi RESKI pergi meninggalkan rumah anak saksi dan Saudara BIMBI bersama Saudara YAYA datang untuk membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang serahkan diruang tamu, Untuk Saudara SUGI Bin HAMMA membeli shabu shabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar 20.00 wita, yang pada waktu itu Saudara SUGI Bin HAMMA masuk kedalam kamar anak saksi untuk membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang saat itu anak saksi baru bangun tidur, Untuk Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09.00 wita, yang pada waktu Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi serahkan diruang tamu, Untuk Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli paketan shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan didalam kamar terdakwa, Untuk Saudara SANDI membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 13.30 wita, yang pada waktu Saudara SANDI membeli paketan shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun paketan shabu shabu tersebut anak saksi jadikan menjadi 1 (satu) sachet karena Saudara SANDI mau membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan didalam kamar terdakwa, dan untuk Saudara ANSAR bersama saudara LULU Bin BARONG membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu Saudara ANSAR bersama saudara LULU Bin BARONG membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang anak saksi serahkan diruang tamu;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam per gramnya setelah habis anak saksi jual adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah membeli sachet shabu kepada anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa pernah memakai shabu pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.40 Wita bersama saksi MANGSA dan saudara BOBO di rumah saksi;
- Bahwa anak saksi mengakui tidak mempunyai izin untuk menjual, menggunakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah SALDI, tiba-tiba datang petugas melakukan penggeledahan saat itu ditemukan shabu sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sachet yang ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI;

- Bahwa saksi mengetahui shabu tersebut untuk dijual dan saksi pernah disuruh oleh anak saksi SALDI untuk menanyakan kepada TAKING dengan mengatakan “tanyaki coba LIGO alias TAKING, mau beli sama saya?” saksi menjawab “sementarpi” lalu anak saksi SALDI mengatakan “iyo” beberapa hari kemudian saksi bertemu TAKING yang hari dan tanggalnya saksi lupa dan mengatakan kepada TAKING “di SALDI ko coba” pada saat bertanya kepada saksi “dimana ada”;
  - Bahwa saksi pernah melihat anak saksi SALDI menjual shabu kepada SANDI, LULU dan ANSAR yang kesemuanya warga Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan masih banyak lagi saksi lihat sering datang ke rumah anak saksi SALDI yang membeli paketan shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kecuali SANDI yang membeli paketan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi hanya berdua dengan anak saksi SALDI;
  - Bahwa untuk ANSAR dan SANDI beserta LULU membeli paketan shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita yang pada saat itu SANDI bertransaksi di dalam kamar anak saksi SALDI, sedangkan ANSAR dan LULU bertransaksi di ruang tamu, sedangkan orang yang saksi tidak kenal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita;
  - Bahwa shabu tersebut dari EMMANG karena saksi biasa melihat EMMANG datang kerumah anak saksi SALDI membawa shabu dan saksi sudah 3 (tiga) kali saksi melihat EMMANG datang membawakan shabu saksi SALDI dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita yang pada saat itu saksi berada di rumah anak saksi SALDI;
  - Bahwa saksi mengetahui paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijual oleh anak saksi SALDI;
  - Bahwa saksi mengakui sudah 7 (tujuh) kali diberi memakai gratis shabu-shabu oleh anak saksi SALDI;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **SAHARUDDIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak saksi SALDI sekarang banyak barangnya yang dijual, dia tinggal di Lembang Loe sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 16.00 Wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa ketika di rumah anak saksi SALDI, saksi bersama saksi BRIPKA AGUS SALIM melakukan penangkapan terhadap anak saksi SALDI, saksi RESKI, Terdakwa dan saksi MANGSA serta saksi BUDDIN, saat itu ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) sachet shabu yang tersimpan di dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh anak saksi SALDI dan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet saksi SALDI;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI, dan menurut anak saksi SALDI 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut diperoleh dari EMMANG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran anak saksi SALDI yaitu selaku pengedar serta penyedia narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama RESKI, Terdakwa, saksi MANGSA serta saksi BUDDIN;
- Bahwa peran RESKI sebagai orang yang membantu pembelian sachet kosong yang akan digunakan oleh anak saksi SALDI pada saat mempacket shabu yang akan diperjual belikan;
- Bahwa peran Terdakwa, MANGSA dan saksi BUDDIN adalah sebagai salah satu orang yang pernah membeli paket shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet dan sebagai penikmat dari pemerian paket shabu anak saksi SALDI;
- Bahwa peran saksi MANGSA sebagai penikmat dari pemberian anak saksi SALDI;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI sering menjual paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI apabila paket shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual maka anak saksi SALDI memperoleh keuntungan sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **AGUS SALIM**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa SALDI sekarang banyak barangnya yang dijual, dia tinggal di Lembang Loe sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 16.00 Wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa ketika di rumah anak saksi SALDI, saksi bersama saksi BRIPKA AGUS SALIM melakukan penangkapan terhadap anak saksi SALDI, saksi RESKI, Terdakwa dan saksi MANGSA serta saksi BUDDIN, saat itu ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) sachet shabu yang tersimpan di dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh anak saksi SALDI dan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet saksi SALDI;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI, dan menurut anak saksi SALDI 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut diperoleh dari EMMANG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran anak saksi SALDI yaitu selaku pengedar serta penyedia narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama RESKI, Terdakwa, saksi MANGSA serta saksi BUDDIN;
- Bahwa peran RESKI sebagai orang yang membantu pembelian sachet kosong yang akan digunakan oleh anak saksi SALDI pada saat mempacket shabu yang akan diperjual belikan;
- Bahwa peran Terdakwa, MANGSA dan saksi BUDDIN adalah sebagai salah satu orang yang pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet dan sebagai penikmat dari pemerian paket shabu anak saksi SALDI;
- Bahwa peran saksi MANGSA sebagai penikmat dari pemberian anak saksi SALDI;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI sering menjual paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI apabila paketan sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual maka anak saksi SALDI memperoleh keuntungan sebanyak Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli **HASURA MULYANI, AMD**, diberita acara Polisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerima barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan masing-masing sample darah milik RESKI, ANDRI, MANGSA serta BUDDIN;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan SK Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Surat Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu diuji dengan cara uji Marquis test, uji trunac dan fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) dan uji konfirmasi dengan GCMS;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu hasilnya adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina;
- Bahwa berat awal barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, setelah diuji adalah 0,8345 (nol koma delapan tiga empat lima) gram;
- Bahwa untuk metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I termasuk metamfetamina tidak dapat dikonsumsi secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas yang melakukan penangkapan mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet, shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI dan shabu yang dimiliki oleh saksi SALDI tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga biasa dipanggil atau diajak memakai shabu oleh anak saksi SALDI secara gratis;
- Bahwa terdakwa pernah membeli dari anak saksi SALDI di dalam rumah anak saksi SALDI pada malam takbiran atau pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wita, pada saat terdakwa membeli kepada anak saksi SALDI terdakwa hanya berdua dengan saksi SALDI di dalam rumah anak saksi SALDI tersebut dan apabila diajak menggunakan shabu biasanya bersama saksi MANGSA;
- Bahwa terdakwa pernah melihat anak saksi SALDI memasukkan shabu-shabu ke dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam kemudian disimpan di saku celananya bagian depan sebelah kiri, cara anak saksi SALDI menjual shabu yaitu dengan cara pembelinya yang datang ke rumah anak saksi SALDI untuk membeli;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pekerjaan anak saksi SALDI hanya menjual shabu karena terdakwa pernah mengajak anak saksi SALDI untuk bekerja bangunan tapi anak saksi SALDI tidak mau;
- Bahwa pireks yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI yang pada saat penggerebekan ditemukan pada terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengambil Lombok biji terdakwa di atas meja anak saksi SALDI yang ditempati menggunakan shabu secara tidak sengaja pireks tersebut ikut bersama Lombok biji yang terdakwa kantongi di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 20 (dua) sachet shabu - shabu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
  - 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
  - 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.00 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sedang duduk di ruang tamu rumahnya untuk persiapan mempacket narkotika jenis shabu yang telah diterima dari EMMANG (DPO) dengan menggunakan takaran sendok shabu yang terbuat dari pipet/sedotan bening;
- Bahwa, benar kemudian sekitar jam 13.20 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG selesai mempacket sebanyak 20 (dua puluh) sachet shabu yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet paketan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG masukkan ke dalam kotak kecil yang terlilit isolasi hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama dengan 1 (satu) sachet yang disiapkan untuk dipakai bersama;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar jam 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian disusul oleh saksi HAMZAH Alias MANGSA dan saudara BOBO kemudian bersama-sama merokok sambil duduk di ruang tamu rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan sekitar jam 13.40 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh BOBO untuk membeli rokok sambil mengeluarkan uang dari saku celananya yang saat itu paketan shabu-shabu ikut tertarik hingga jatuh ke lantai lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan "ada lebihnya sedikit inie, kalau mauko pake, pakemi" saksi HAMZAH Alias MANGSA mengatakan "sembarang ji" lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh HAMZAH Alias MANGSA untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong. setelah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG membuat bong bersama terdakwa kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saudara BOBO yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah ke saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian menyuruh saksi HAMZAH Alias MANGSA untuk membuang bong yang telah digunakan tersebut. tidak lama kemudian datang petugas untuk melakukan penggerebekan/penangkapan;

- Bahwa, benar barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Barang Bukti Nomor : 5814 / 2019 / NNF dan Nomor : 5815 / 2019 / NNF milik Terdakwa, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I";

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "bagi diri sendiri";

3. Unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :**

**Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan** Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.00 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sedang duduk di ruang tamu rumahnya untuk persiapan mempaket narkoba jenis shabu yang telah diterima dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMANG (DPO) dengan menggunakan takaran sendok shabu yang terbuat dari pipet/sedotan bening;

Bahwa, awalnya sekitar jam 13.20 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG selesai mempacket sebanyak 20 (dua puluh) sachet shabu yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet paketan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG masukkan ke dalam kotak kecil yang terlilit isolasi hitam dan disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama dengan 1 (satu) sachet yang disiapkan untuk dipakai bersama;

Bahwa, kemudian sekitar jam 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian disusul oleh saksi HAMZAH Alias MANGSA dan saudara BOBO kemudian bersama-sama merokok sambil duduk di ruang tamu rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan sekitar jam 13.40 Wita anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh BOBO untuk membeli rokok sambil mengeluarkan uang dari saku celananya yang saat itu paketan shabu-shabu ikut tertarik hingga jatuh ke lantai lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan "ada lebihnya sedikit inie, kalau mauko pake, pakemi" saksi HAMZAH Alias MANGSA mengatakan "sembarang ji" lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh HAMZAH Alias MANGSA untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong. setelah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG membuat bong bersama terdakwa kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara BOBO yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah ke saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian menyuruh saksi HAMZAH Alias MANGSA untuk membuang bong yang telah digunakan tersebut. tidak lama kemudian datang petugas untuk melakukan penggerebekan/penangkapan;

Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) shacet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I " telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa ketika anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh BOBO untuk membeli rokok sambil mengeluarkan uang dari saku celananya yang saat itu paketan shabu-shabu ikut tertarik hingga jatuh ke lantai lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan "ada lebihnya sedikit inie, kalau mauko pake, pakemi" saksi HAMZAH Alias MANGSA mengatakan "sembarang ji" lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh HAMZAH Alias MANGSA untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong. setelah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG membuat bong bersama terdakwa kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara BOBO yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah ke saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian menyuruh saksi HAMZAH Alias MANGSA untuk membuang bong yang telah digunakan tersebut. tidak lama kemudian datang petugas untuk melakukan penggerebekan/penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti milik Terdakwa dengan Nomor : 5814 / 2019 / NNF dan Nomor : 5815 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur “Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. *R. Soesilo hal. 73*;

Menimbang, bahwa ketika anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh BOBO untuk membeli rokok sambil mengeluarkan uang dari saku celananya yang saat itu paketan shabu-shabu ikut tertarik hingga jatuh ke lantai lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan “ada lebihnya sedikit inie, kalau mauko pake, pakemi” saksi HAMZAH Alias MANGSA mengatakan “sembarang ji” lalu anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menyuruh HAMZAH Alias MANGSA untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong. setelah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG membuat bong bersama terdakwa kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang pertama menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali, lalu saudara BOBO yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah ke saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR yang menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kemudian menyuruh saksi HAMZAH Alias MANGSA untuk membuang bong yang telah digunakan tersebut. tidak lama kemudian datang petugas untuk melakukan penggerebekan/penangkapan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama saksi HAMZAH Alias MANGSA, anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan BOBO secara bergantian, yang dilakukan lebih dari dua orang, sehingga Unsur “Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga, dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 20 (dua) sachet shabu - shabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paket shabu);
- 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mudah diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Berasama - sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua) sachet shabu - shabu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paket shabu);
- 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Beki Wibowo, S.H., dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Beki Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)